

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT Bank BTPN Syariah Tbk  
Nomor: SK. 004/DIR/CSGC/IV/2021**

**Tentang  
Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Periode 2021-2023)  
Di PT Bank BTPN Syariah Tbk**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan, tanggung jawab dan kualitas kerja Dewan Komisaris sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional dibidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
  2. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
  3. Telah efektif menjabatnya Pejabat Eksekutif di bidang Sumber Daya Manusia yang baru di BTPN Syariah.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit", dan Pasal 34 "Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia";
  2. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2015;
  3. Anggaran Dasar Perseroan ;
  4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
  5. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/CIR/DEKOM/IV/2020 tanggal 09 April 2021 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Periode Transisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Bank BTPN Syariah Tbk;
  6. Stuktur Organisasi Perseroan tanggal 21 April 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (Selanjutnya disebut "Komite").
- Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 21 April 2021 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga di tahun 2023, tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;
- Kedua** : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut:
- Ketua:**  
Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)
- Anggota:**
- Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)
  - Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
  - Yenny Lim (Komisaris)
  - Ibnu Agung Mulyanto (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*) – merangkap Sekretaris Komite
- Kedua** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. SK.025/DIR/CSGC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal: 21 April 2021

**PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Direksi

  
**Hadi Wibowo**  
Direktur Utama

  
**Arief Ismail**  
Direktur Kepatuhan